



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 19 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020

PEMOHON

Ananda dan Mushaffa Zakir

TERMOHON

KPU Kota Banjarmasin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 13.09 WIB – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Ananda
2. Mushaffa Zakir

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sulaiman Sembiring
2. Bambang Widjojanto
3. Muhammad Rizki Hidayat
4. Dede Maulana
5. Heriyanto
6. Ilham Fiqri
7. Aura Akhman

C. Termohon:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Rahmiyati Wahdah | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 2. Herry Wijaya | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 3. Syarifuddin Akbar | (KPU Kota Banjarmasin) |
| 4. Nurjasim | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 5. Arief Budiman | (KPU RI) |
| 6. Hasyim Asyari | (KPU RI) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

Rolly Muliazi Adenan

E. Bawaslu:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Rahmat Bagja | (Bawaslu RI) |
| 2. Nur Kholis Majid | (Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Muhammad Yasar | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 4. Subhani | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 5. Munawar Khalil | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |
| 6. Rahmadiansyah | (Bawaslu Kota Banjarmasin) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Heru Widodo
2. Rizaldi Nazaruddin
3. Fazlur Rahman
4. Supriyadi
5. Aan Sukirman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 144/KOT-XIX/2021 PHP Walikota Banjarmasin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada sidang kali ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, kelengkapan dan kejelasan permohonan, dan pengesahan alat bukti, serta penyampaian hasil penetapan Pihak Terkait.

Tapi sebelum kita masuk, saya memberi kesempatan ... kami memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini. Silakan dari Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebelum dijelaskan, mohon izinkan untuk mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi yang merayakannya.

Pak Ketua, yang hadir pada hari ini dari Pihak Pemohon adalah Sulaiman Sembiring, kolega saya dan saya sendiri Bambang Widjojanto. Sedangkan dalam daring itu ada (audio tidak terdengar jelas). Terima kasih, Pak.

Jadi, pada hari ini hadir yang mengikuti offline atau luring kolega saya, Sulaiman Sembiring dan saya sendiri Bambang Widjojanto. Sementara yang mengikuti daring itu adalah Prinsipal kami Ibu Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir. Selain itu juga, ada tim lawyer lainnya yang di-online, yaitu Muhammad Rizki Hidayat, Dede Maulana, Heriyanto, Ilham Fiqri, dan Aura Akhman.

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Pihak Termohon, KPU. Silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, saya mengucapkan minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kesempatannya.

Izin, Yang Mulia. Kami dari RMA Law Firm untuk persidangan luring ini dihadiri oleh saya sendiri, Yang Mulia, Rolly Muliazi Adenan dan di samping saya adalah Bapak Herry Wijaya, S.H., M.H. Ketua Anggota KPU Divisi Hukum. Kemudian yang ber ... hadir pada saat online atau daringnya, yaitu Prinsipal kami Ibu Rahmiyati Wahdah, S.Pd, beliau adalah Ketua KPU Kota Banjarmasin. Kemudian Pak Syarifuddin Akbar, Ketua Divisi Teknis. Kemudian Bapak Nurjasim, M.A., itu dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga Bapak Arief Budiman dari KPU Pusat.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Bawaslu.

6. BAWASLU: NUR KHOLIS MAJID

Mohon izin, Ketua.

Dari Bawaslu yang hadir di luring adalah Nur Kholis Majid dan Munawar Khalil. Yang hadir lewat daring, Pimpinan Bawaslu RI, Muhammad Yasar, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Subhani, dan Rahmadiansyah.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Sebelum kita lanjut, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPU RI yang sudah hadir mendampingi KPU Banjarmasin, ada Pak Arief. Kemudian dari Bawaslu RI juga hadir. Ini tidak kelihatan ini, oh Pak Fritz, ya?

8. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Pak Rahmat Bagja.

9. KETUA: ASWANTO

Oh, Pak Rahmat Bagja. Ini Pak Rahmat Bagja ... ini Pak Ustad, terima kasih. Semua (...)

10. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Ya.

12. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Dari KPU RI ada hadir juga Pak Hasyim Asyari, izin.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Selamat siang, Pak Hasyim Ashari. Tidak terlalu kelihatan karena pakai masker, Pak. Kalau Pak Arief kelihatan ... rambutnya kelihatan, Pak.

Baik. Ada surat permohonan yang masuk dari Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, M.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Walikota Banjarmasin. Surat permohonan dimaksud adalah surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Berdasarkan hasil rapat Mahkamah Konstitusi, Permohonan Saudara untuk menjadi Pihak Terkait dikabulkan. Oleh sebab itu, kalau ada Pihak Terkait atau Kuasa Pihak Terkait yang hadir pada kesempatan ini, kami beri kesempatan untuk maju ke ... di mana tempatnya? Sudah ditentukan? Ya ini di samping Bawaslu.

Baik, silakan sekaligus memperkenalkan diri, siapa yang menjadi kuasa atau yang hadir pada kesempatan ini? Silakan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Pertama, perkenankan kami juga menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada segenap jajaran Majelis Hakim dan Mahkamah Konstitusi, serta rekan-rekan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

Kemudian yang kedua, hadir ke kuasa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kuasa Pak Ibnu Sina dan Pak Arifin Noor secara offline, saya Heru Widodo dan Rizaldi Nazaruddin. Kemudian secara online hadir rekam Fazlur Rahman, kemudian rekan Supriyadi, dan Aan Sukirman, Yang Mulia.

Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebelum kita memberi kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan.

Pertama, sampai sekarang kami belum menerima surat kuasa asli dari Pemohon. Kalau sudah dibawa, nanti petugas kami akan mengambilnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Lagi dalam perjalanan, Pak Ketua.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti diharapkan sebelum sidang ini ditutup, sudah bisa diserahkan. Baik, selanjutnya diberi kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena Panel sudah membaca permohonan yang Saudara serahkan. Silakan disampaikan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Ketua Majelis.

Saya akan mengikuti apa yang disarankan, saya tidak membaca keseluruhannya dan saya sudah bikin ringkasannya juga. Majelis Hakim yang kami hormati, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Ini adalah Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47 dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ibu Ananda dan Mushaffa Zakir, dan selanjutnya sudah dianggap dibacakan, yang memberi kuasa kepada kami, tim kuasa hukum pada tanggal 4 Mei 2021, nama-namanya ada disebut di halaman 2, kami tidak bacakan, dianggap sudah dibacakan.

Setelah itu, kami langsung masuk di Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tidak kami bacakan dan dianggap sudah dibacakan. Setelah itu juga, soal Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon, kami anggap sudah dibacakan, sehingga kami tidak membacakan. Dan tenggat waktu pengajuan permohonan juga kami tidak bacakan karena dianggap sudah dibacakan.

Kami akan masuk di Pokok-Pokok Permohonan dan kami sudah membuat ringkasannya, Pak Ketua, jadi biar lebih (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terdahulu Nomor 21,

selanjutnya tahun 2001. Dalam diktum pokok perkara, memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemilihan suara ulang atau PSU di Kelurahan Murung Raya, Basirih Selatan, dan Mantuil 28 April 2021. Jumlah suara pada PSU tanggal 28 April adalah ... jumlah hasil suara adalah Paslon Nomor 1 mendapatkan 427. Paslon 02 mendapatkan 4.992. Paslon Nomor 3 mendapatkan 582. Dan Paslon Nomor 4 yang kami wakili, mendapatkan 11.637 suara dan itu disebutkan dalam keputusan KPU.

Pada PSU di atas, Majelis Hakim, Pemohon mendapatkan suara terbanyak, tapi ada fakta-fakta yang tak terbantahkan berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang menjelaskan dengan sangat tegas terjadinya pelanggaran atas diktum putusan Mahkamah seperti di atas dan juga pelanggaran atas surat keputusan KPU. Selain itu juga, terjadi rangkaian kecurangan dan pelanggaran yang sangat canggih yang dilakukan oleh Termohon dan juga petahana yang notabene adalah Paslon 02 yang secara faktual telah menyalahgunakan kewenangan dan pengaruhnya.

Bahwa rangkaian pelanggaran, kecurangan, maupun penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan oleh Termohon maupun petahana yang merupakan Paslon 02 secara berulang dan makin canggih dan sangat merugikan kepentingan Pemohon dan dipastikan rangkaian kecurangan itu menyebabkan jumlah persentase pemilih yang mengikuti pencoblosan dalam pilkada Kota Banjarmasin menjadi sangat minimal padahal tren untuk memilih Pemohon justru makin meningkat.

Dari tiga alasan, kami akan baca poin pertamanya. Ketidaknetralan Termohon ... ketidaknetralan Termohon yang juga melakukan pelanggaran atas diktum putusan MK dan putusan KPU RI. Yang pertama, Termohon melakukan pelanggaran diktum putusan MK, ada cukup banyak rekrutmen anggota KPPS, di mana anggota KPPS yang lama masih tetap menjadi anggota KPPS pada pilkada di Kota Banjarmasin pada 28 April. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah RI seperti tersebut di atas dalam pokok perkara diktum 4 dan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS, serta ketua dan anggota PPK yang baru, bukan yang sebelumnya di 3 kelurahan. Hal ini dapat dibuktikan, yaitu salah satunya di PSU di Kelurahan Basirih Selatan, seseorang bernama Fitriyani, itu ada di bukti kami. Dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meminta kepada Termohon untuk menjelaskan seluruh KPPS yang diangkatnya dan Pemohon akan mengkonfrontir dengan alat bukti yang kami miliki kelak di dalam pemeriksaan persidangan.

Kedua. Termohon melakukan pelanggaran terhadap kop surat keputusan KPU. Ada cukup banyak rekrutmen anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS dan ini sangat bertentangan

dengan ketentuan SK KPU Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan selanjutnya. Di dalam bab 2, huruf a, angka 1, nomor h, di halaman 5 pada peraturan di atas, disyaratkan bahwa seorang anggota KPPS berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, ini ada dalam bukti kami P-25. Jadi, tidak ada alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dikualifikasi sebagai tindakan mengada-ada jika Termohon tidak bisa mendapatkan seorang lulusan SMA atau beberapa lulusan SMA atau sederajatnya, padahal ini ada di daerah perkotaan, seperti Kota Banjarmasin. Kami nilai ada kesengajaan yang dilakukan dalam proses rekrutmen ini yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pilkada. Hal ini dapat dibuktikan, yaitu antara lain di KPPS Mantuil saja ditemukan 33 anggota KPPS yang berpendidikan setingkat di bawah SMP atau di bawahnya, setingkat SMP atau di bawahnya. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meminta kepada Termohon untuk membuka dan menjelaskan, apakah benar seluruh KPPS yang direkrutnya itu telah memenuhi persyaratan seperti disyaratkan dalam peraturan KPU di atas.

Tiga. Adanya tindakan Termohon yang dikualifikasi sebagai kecurangan dan pelanggaran hukum karena anggota KPPS yang tidak bersikap netral dalam menjalankan tugasnya, yaitu misalnya saja, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengarahkan orang-orang yang sakit, lansia, dan/atau para difabel untuk memilih Pasangan 02. Salah satunya ada di TPS 05 dan kami akan buktikan selanjutnya di pemeriksaan persidangan.

Yang keempat, Termohon secara sengaja tidak melakukan program sosialisasi atas pelaksanaan pilkada atau PSU di Kota Banjarmasin. Padahal program ini menjadi sangat penting untuk memastikan tingginya persentase partisipasi pemilih yang akan hadir dalam hari pencoblosan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya program sosialisasi yang maksimal atau sama sekali tidak ada program sosialisasi, serta tidak adanya dana yang dialokasikan secara khusus atas program sosialisasi. Fakta ini menegaskan bahwa Termohon telah secara sengaja tidak menghendaki tingkat partisipasi yang tinggi dari pemilih untuk hadir dalam PSU.

Berdasarkan atas fakta di atas, juga berkaitan dengan dampak lainnya atau fakta lainnya yang mempunyai dampak, yaitu tidak didistribusikannya Formulir C-6 Undangan Pemilih berupa formulir pemberitahuan tentang kapan dan di mana seorang pemilih dapat menggunakan haknya. Dan hal ini menjadi penyebab utama, dimana pemilih dapat merasa tidak diundang untuk memilih karena mendapatkan ... tidak mendapatkan C-Undangan Pemilih. Selain itu, ada temuan yang tak terbantahkan berkaitan dengan formulir C-1 ini,

yaitu tidak terdistribusinya cukup banyak, salah satunya adalah terjadi di TPS 21 Murung Raya, hanya ada 66 Formulir C-Undangan Pemilih dan secara keseluruhan untuk 3 kelurahan itu sebenarnya ada 11.000 undangan. Fakta ini dapat menjadi alasan yang patut diduga adanya kesengajaan sebagai upaya terstruktur, sistematis, dan masif.

Yang keenam di bagian pertama ini atau bagian terakhir di bagian pertama, Termohon secara sengaja telah membiarkan upaya mendekonstruksi partisipasi pemilih untuk ikut pilkada pada tanggal 18 ... mohon maaf, pada tanggal 28 April, tindakan serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin yang tidak melakukan kewajiban yang patut yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Ada fakta notoir yang tak terbantahkan, terjadinya pembagian bantuan sosial tunai dan pembagian itu dilakukan persis sama tanggal 28 April, dimana dilakukan PSU dan tidak ada sama sekali atas fakta notoir ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menunda pelaksanaan dari BST ini. Fakta ini adalah indikasi keberpihakan Termohon dan Bawaslu Kota Banjarmasin kepada petahana dalam kaitannya dengan BST. Ada juga keberpihakan Bawaslu Kota Banjarmasin dengan petahana dan Paslon 02 dibuktikan dengan tindakan serupa pada laporan atas Pilkada 9 Desember, Pak Ketua.

Jadi, kami meminta hasil telaah dan tidak pernah diberikan, akhirnya diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Di dalam laporan itu, hasil telaah itu, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, berdasarkan laporan pengaduan kami dan pengaduan kami yang sekarang ini juga tidak dilaporkan mendapatkan hasil telaah.

Nah, bagian kedua yang ingin dijelaskan, ada kecurangan kembali yang dilakukan oleh petahana, yang juga Paslon 02 dalam bentuk money politics, TSM dengan cara yang lebih canggih.

Majelis Hakim, Paslon Nomor 2 kembali melakukan politik uang dalam bentuk menjanjikan pemberian atau materi lainnya kepada warga pemilih melalui pembentukan koordinator kelurahan, termasuk melibatkan ketua dewan kelurahan, misalnya saja yang sekarang kami ajukan, yaitu di daerah Kelurahan Mantuil.

Tindakan di atas dilakukan dengan sangat sistematis dan jauh lebih canggih. Kami memberikan diagram dan diagram ini ada di dalam alat bukti yang menjelaskan bagaimana modus operandi itu terjadi. Salah satu modusnya adalah dengan membuat jaringan lagi, yakni berkoordinator, yaitu koordinator-koordinator di tingkat TPS pada 3 kelurahan. Sebut saja di situ Kelurahan Murung Raya ada seseorang namanya Nurdin, di Kelurahan Mantuil, di kelurahan selatan ada nama-namanya dan ada alat buktinya.

Bukti bahwa ketiga orang tersebut adalah kordinator pemenangan Paslon Nomor 2, mereka melakukan pembicaraan melalui janji-janji. Kami punya alat buktinya di P-30 sampai P-33 dan juga kami mendapatkan satu handphone lagi, Pak Ketua, dari orang yang

bernama Anang Lusiadi ... mestinya saya tutup dulu nama ini karena khawatir orang ini tidak selamat. Kira-kira seperti itu ada cukup bukti-buktinya.

Pemohon mempunyai alat bukti yang sangat signifikan yang akan ditunjukkan di dalam persidangan ini yang ditujukan untuk menguji bukti-bukti tersebut. Tentunya nanti di dalam tahap pemeriksaan persidangan MK. Sebagian alat bukti tersebut sudah dijadikan alat bukti, tapi kemudian tahap pemeriksaan pendahuluan ini berupa skema koordinator dan lain-lainnya, tadi sudah disebutkan di atas. Mengapa kami lakukan hal ini? Kami menginginkan agar ada pemeriksaan yang objektif yang *accountable* yang dapat dipastikan jaminan netralitasnya karena ternyata laporan-laporan kami di tingkat bawah tidak direspon secara baik dan ada indikasi *conflict of interest*.

Bagian kedua yang terakhir adalah tindakan tersebut di atas menjadi dasar yang sangat kuat untuk menyimpulkan telah terjadinya kecurangan yang berulang, makin intensif sengaja dilakukan oleh petahana yang juga Paslon Nomor 2 dalam bentuk *money politics* TSM yang lebih canggih lagi. Untuk itu, ada alasan yang sangat kuat bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan berupa diskualifikasi atas petahana yang juga Paslon Nomor 2.

Bagian yang terakhir, Pak Ketua. Poin ketiga. Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon Nomor 2 selaku petahana yang dibiarkan oleh Termohon dan Bawaslu Kota Banjarmasin. Ada fakta tak terbantahkan berkaitan dengan penyalahgunaan pengaruh dan wewenang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 2, ada indikasi adanya penyalahgunaan pengaruh dan wewenang dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pelibatan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil sebagai koordinator pemenangan Paslon Nomor 2. Begitu pun pelibatan orang-orang yang sama, yang pernah dinyatakan bersalah oleh KPU, tapi kemudian masih tetap menjalankan aksinya yang serupa, yaitu salah satunya misalnya Ahmad Baihaki. Seluruh tindakan dimaksud seperti uraian yang dirumuskan di dalam poin 2 di atas, itu betul-betul secara faktual terjadi.

Bahwa yang perlu menjadi pertimbangan dari Mahkamah, ASN tersebut yang telah dinyatakan bersalah oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, walaupun hasil telaahannya tidak diberikan kepada kami secara langsung, tapi kemudian pemberian sanksinya tidak sepenuhnya dilakukan pada keduanya dan mereka masih terlibat secara intensif melakukan hal yang sama di dalam proses PSU yang sekarang.

Hal ini akan dibuktikan oleh Pemohon dengan alat-alat bukti yang akan disampaikan oleh Pemohon untuk diperiksa dalam tahapan pemeriksaan persidangan. Petahana yang juga Paslon Nomor 02 telah menggunakan pengaruhnya sehingga aparat dan instansi ASN yang telah melakukan pembagian bantuan sosial yang waktunya ternyata dilaksanakan persis pada jam yang sama dengan waktu pelaksanaan

PSU. Hal ini dilakukan dengan sengaja agar partisipasi pemilih menjadi tidak maksimal, sehingga akan merugikan kepentingan dari Pemohon.

Pada akhirnya kami ingin menyatakan, sebelum Petitum, seluruh konteks atas fakta di atas seharusnya dikualifikasi sebagai fakta notoir, tapi ada indikasi kuat Termohon dan Bawaslu Kota Banjarmasin secara sengaja melakukan pembiaran yang mengakibatkan partisipasi pemilih menjadi minimal dan secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Pemohon. Padahal Termohon dan Bawaslu kota sangat mengerti bahwa pembagian BST, bantuan langsung tunai itu adalah waktunya bertabrakan dengan PSU.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca Putusan MK Nomor 21 2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan penyelenggara pilkada Kota Banjarmasin dalam pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di 3 kelurahan, di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu Kelurahan Murung Raya, Mantuil, dan Basirih Selatan yang menguntungkan Paslon Nomor 2 sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan selanjutnya dianggap sudah dibacakan.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktik kecurangan berupa menjanjikan uang warga pemilih di 3 kelurahan, di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Mantuil, dan Kelurahan Basirih, agar memilih calon tertentu dan untuk tidak menggunakan hak pilih yang menguntungkan Paslon Nomor 2 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan selanjutnya sehingga atas tindakan itu dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
5. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara menyalahgunakan wewenang dalam pemberian bantuan sosial tunai yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarmasin.
6. Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan diskualifikasi terhadap Paslon Nomor 02.
7. Memerintahkan KPU Banjarmasin menetapkan calon peraih suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih atau memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan pemungutan suara ulang kembali tahun 2020 di

daerah-daerah karena ... secara transparan tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan tidak mengikutsetakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai calon pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020 dan/atau menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 telah dilakukannya pemungutan suara ulang pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam petitum delapan.

8. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini.

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itulah kira-kira, Majelis, ringkasan permohonan yang kami ajukan, kami juga sudah mengajukan alat bukti, daftar alat buktinya ada, ada 40 dan kami akan sertakan juga HP yang tadi disebutkan karena ... oh, sudah diserahkan, ya. Karena tidak seluruh yang kami jelaskan di sini ada di Hp itu ada lebih detail lagi, bagaimana modus operandi itu bekerja dan sangat luar biasa sekali.

Saya mau berhenti sampai di situ, Majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Ada tambahan, Yang Mulia? silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Kuasa Pemohon, ini terkait dengan permohonan. Tadi kan, Pak Bambang menyampaikan bahwa ada delapan Kuasa Pemohon, ya. Yang tanda tangan memang baru tiga, ya, di permohonan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Saya mohon izin kolega saya (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Bambang, Pak Iskandar Sonhaji, dan Pak Aura?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Yang tanda tangan semua, sudah tujuh, Ibu.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN SEMBIRING

Sudah tujuh orang, mungkin surat kuasanya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang di tempat saya mungkin sama dengan yang lain, ya? Hanya tiga. Yang asli juga sama ini, saya buka juga sama ini. Jadi yang baru tanda tangan itu Pak Bambang Widjojanto, Pak Iskandar, Pak Iskandar, mana? Di online, ya? kemudian Pak Aura. Ya, ini tolong dilengkapi nanti, ya! Dilengkapi semua. Kemudian termasuk surat kuasanya juga, surat kuasa, kemudian kartu advokatnya, ya, itu juga harus dilengkapi dan itu belum diserahkan, ya? Belum diserahkan, ya.

Karena sebisa mungkin ... begini, ini kan karena persidangan terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah atau terkait dengan in casu soal wali kota dan wakil wali kota ini adalah persidangan kasus konkret, memang kita butuh dengan detail, lengkap sekali nanti bukti-buktinya.

Jadi, tolong sekali lagi, dalam persidangan ini sebelum sidang usai, silakan semua pihak saya kira, ya, semua pihak untuk melengkapi sedetail mungkin bukti-bukti itu, ya? Apa yang sudah didalikan, apa yang sudah kemudian akan disampaikan dalam jawaban, kemudian termasuk keterangan, itu semuanya kami mohon untuk lengkap sekali nanti, ya. Sehigga mudah bagi kami untuk bisa memahami dengan terang benderang persoalan yang ada di permohonan tersebut, ya. Dan termasuk juga nanti dibuatkan daftar alat buktinya itu. Jadi, kita tidak carinya setengah mati, tapi tolong dibuatkan dengan lengkap bahwa ini bukti ini ada di sini, bukti ini ada di sini, lengkap semua itu, termasuk daftarnya. Di depannya ada daftar alat buktinya. Nah, itu yang belum saya lihat itu, ya, itu yang perlu nanti. Tolong tanda tangan dilengkapi.

Dan kemudian untuk yang Pihak Terkait, ya, Pihak Terkait ini nanti, Anda sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, ketetapan sebagai Pihak Terkait itu nanti akan disampaikan di Kepaniteraan, juga pihak ... termasuk juga melalui e-mail dan WA, ya, untuk ketetapan sebagai Pihak Terkait. Saya kira itu yang perlu dimasukkan, jadi bukti-bukti itu penting sekali untuk disampaikan sebelum persidangan ini usai, ya,

termasuk tadi surat kuasa yang penting ya, untuk kami lihat surat kuasanya.

Saya kira itu, Pak Ketua.

27. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pemohon, ini bukti handphone yang tadi disebutkan ini, kami sedang kami pegang handphone ini, mungkin nanti tolong bantu pada Mahkamah, ini kalau kami lihat dari daftar alat bukti, ini ada tiga screenshot P-8, P-10, dan P-16. Apakah screenshot ini ada di dalam handphone ini atau tidak? Karena begini, kami lihat di WhatsApp, kami tidak buka, tetapi banyak sekali nomor-nomor itu yang mana? Supaya bisa memudahkan kami. Karena sengketa konkret ini dalam pilkada ini kan speedy trial, ya.

Jadi, bisa membantu Mahkamah nanti untuk mengarahkan yang mana, komunikasi chatting yang mana, untuk membantu nanti. Karena agak sulit ini, banyak sekali, apakah di WhatsApp-nya, di SMS-nya, atau screenshot yang mana, kami juga belum tahu. Nanti tolong untuk dilengkapi nanti untuk memudahkan Mahkamah nanti.

Kemudian yang kedua, ini dari Permohonan ini, ini soal hasil akhirnya itu ... itu di dalam Permohonan belum terlalu kelihatan ini, ya? Di 3 kelurahan itu. Nanti coba dilengkapi! Setelah kami cermati di sini, ini belum ada dalam Permohonan, ya. Nanti tolong bisa dilengkapi.

Dari saya sementara itu, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua?

31. KETUA: ASWANTO

Sebelum kita sahkan. Ada apa, Pak? Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Surat Kuasa asli kami sudah dapat, Pak Ketua.

33. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan! Tolong Petugas diambil!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Sudah gitu, tadi ada permintaan soal Permohonan asli, kami juga sudah ada.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Tolong ... tolong, Mbak, diambil!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terus yang lainnya, kami akan melengkapi apa-apa yang tadi disarankan, tapi untuk Pak Hakim Daniel, tadi di halaman 7, Pak, itu sudah disebutkan, Pak, perolehan suaranya, tapi nanti akan kami coba periksa lagi. Terima kasih.

37. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Prof! Ada tambahan lagi?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Kuasa Pemohon, saya kira yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi ... Yang Mulia Pak Daniel, tadi adalah ini kan 3 kelurahan, Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan. Ya, itu berapa itu perolehannya itu? Nah, itu yang perlu ... yang kalau jumlah akhirnya kan sudah ada itu, ya, untuk paslon 1 berapa, pihak paslon 2 berapa, paslon 3 berapa, paslon 4-nya berapa, itu kan penting itu, ya, untuk kita lihat di sini. Itu yang belum ada, ya. Saya kira nanti sambil berjalan prosesnya, bisa kemudian dilengkapi semua. Pokoknya, lengkap itu lebih bagus, sedetail mungkin itu lebih bagus, ya.

Terima kasih.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, apakah ringkasan yang tadi kami bacakan ingin juga di (...)

40. KETUA: ASWANTO

Tolong Petugas diambil yang ringkasannya!

Baik sambil, ya ... sudah diambil ini. Pemohon sudah memasukkan bukti-bukti, ya? Ada Bukti P-1 sampai dengan P-40, betul, ya? Sudah ... silakan!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Betul, betul, Pak.

42. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dan yang tadi atas pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Hakim Daniel, itu di poin P-28, P-37, P-38, itu juga ada memuat yang hasil sebagian dari hasil himpun tadi, Pak.

44. KETUA: ASWANTO

Baik.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut. Terima kasih.

46. KETUA: ASWANTO

Itu Bukti P-1 sampai dengan P-40. Kemudian ada bukti tambahan, Hp, reklame ... Hp Realme dan charger, ya? Charger satu buah. Ini kemudian bukti video di flashdisk, kemudian ada kartu anggota, ada 58 kartu anggota atas nama ... mohon maaf ... Kartu Anggota Komunitas Paiman, ya? Waiman?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Komunitas Baiman, Pak.

48. KETUA: ASWANTO

Baik, Baiman ini anunya ... tulisannya sudah enggak terlalu terbaca, ya. Betul, ya? Baik, kita sahkan Bukti P-1 sampai dengan P-40 beserta bukti tambahan yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi ada ... ada ini ... ini soft copy perbaikan nanti tolong diserahkan, ya? Ini kami belum dapat soft copy perbaikannya.

Baik, kita sahkan bukti, sekali lagi, P-1 sampai dengan P-40 ditambah dengan bukti tambahan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi.

KETUK PALU 1X

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Sebelum ditutup, Pihak Terkait. Mohon izin, Yang Mulia.

50. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Apa lagi yang mau disampaikan, Pihak Terkait?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, terima kasih. Pertama, kami sudah menyampaikan surat permohonan untuk pemeriksaan inzage bukti Pemohon untuk keperluan keterangan Pihak Terkait.

Kemudian yang kedua, kami tentu ingin mendapatkan salinan Permohonan Perbaikan secara resmi dari Mahkamah dan berdasarkan soft copy yang kami print out dari Perbaikan Permohonan yang ada di website Mahkamah, disandingkan dengan ringkasan yang disampaikan oleh Pemohon, tadi banyak terdapat dalil yang tidak (...)

52. KETUA: ASWANTO

Nanti ... nanti pada saat giliran Saudara, Saudara sampaikan itu.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Baik.

54. KETUA: ASWANTO

Permohonan untuk inzage itu, kita persilakan Saudara, ya.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih.

56. KETUA: ASWANTO

Silakan, Saudara melakukan, tetapi, ya, sesuai dengan aturan hanya boleh inzage saja, ya.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Ya, baik.

58. KETUA: ASWANTO

Baik. Sidang kita tunda (...)

59. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin ... izin, Yang Mulia? Dari Termohon, Yang Mulia.

60. KETUA: ASWANTO

Termohon, apa itu?

61. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Izin, Yang Mulia, dari pembacaan tadi, ringkasan tadi, juga kami melihat adanya tambahan bukti ... tambahan-tambahan dari Permohonan yang tidak tertulis di Permohonan awal, Yang Mulia.

62. KETUA: ASWANTO

Nanti Saudara tanggapi itu.

63. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Nanti kami tanggapi dengan (...)

64. KETUA: ASWANTO

Baik, tapi kalau bukti memang ... kalau bukti sampai belum sidang terakhir, itu boleh memasukkan bukti. Saudara juga nanti setelah Saudara memasukkan bukti-bukti dan sampai sidang terakhir masih dimungkinkan untuk memasukkan bukti tambahan.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: ASWANTO

Jadi, kalau Pemohon memasukkan bukti tambahan, tidak ada masalah, gitu.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Kemudian izin, Yang Mulia, kami minta juga untuk melihat bukti-bukti di Kepaniteraan (inzage), Yang Mulia.

68. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ASWANTO

Kemudian di ringkasan dari Pemohon ini belum ditanda tangan, nanti ditanda tangan, Pak, ya. Sesudah sidang ini selesai ditanda tangan. Baik.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada informasi sedikit, Pak Ketua.

72. KETUA: ASWANTO

Silakan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Di dalam ringkasan, kami menggabungkan bukti-bukti yang di dalam permohonan tidak disebut, langsung sebut.

74. KETUA: ASWANTO

Baik, baik.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi sehingga kemudian itu yang mungkin dianggap berbeda, padahal sebenarnya satu kesatuan.

76. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti, nanti silakan para pihak, Termohon, kemudian Pihak Terkait, menanggapi itu. Dan nanti kami juga akan mempelajari secara

cermat apa yang disampaikan oleh Pemohon, apa yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait tentunya.

Sidang kita tunda hari Jumat, 21 Mei tahun 2021, pukul 08.00 WIB. Penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan sidang, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa kami tidak hadir karena belum ada undangan. Nanti juga undangan secara tertulis atau panggilan secara tertulis akan disampaikan. Tetapi sekali lagi, pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan sidang.

Pada sidang berikutnya agenda kita adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon ... saya ulangi kembali. Sidang kita hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, pukul 08.00 WIB ya. Sekali lagi, penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan untuk sidang.

Pada sidang berikutnya agenda kita adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Serta kita mengesahkan alat bukti dari Pihak Termohon, Terkait, dan Bawaslu, termasuk kalau ada bukti-bukti lain lagi yang disampaikan oleh Pemohon.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diserahkan pada saat sidang, pada awal sidang, diserahkan pada awal sidang. Kemudian bukti-bukti dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kita minta untuk diserahkan satu hari sebelumnya, sehingga ... satu hari sebelum sidang, sehingga kami punya waktu untuk melakukan verifikasi, sehingga pada sidang itu kita bisa sahkan ya. Apalagi kalau bukti-buktinya banyak, nanti tidak sempat atau tidak ada waktu untuk memverifikasi, sehingga kita belum sahkan pada sidang kedua itu.

Sekali lagi, diminta untuk diserahkan paling lambat satu hari sebelum hari sidang, ya paling lambat satu hari sebelum sidang. Kalaupun kepepet, ya sebelum sidang dimulai, ya. Tetapi untuk lebih amannya, apalagi kalau bukti Saudara banyak, kita sangat berharap itu satu hari sebelum sidang, sehingga kami punya waktu yang ... apa ... waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi. Kalau buktinya cuma satu lembar, dua lembar, sebelum sidang, juga bisa diserahkan. Jelas ya, Pemohon?

Oh, ya. Setelah sidang ini, ketetapan Pihak Terkait dapat diambil di bagian Kepaniteraan ... tadi sudah diambil katanya? Baik, sudah disampaikan tadi, ya? Ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Pihak Terkait melalui email atau WhatsApp, ya. Sudah di ... sudah dapat?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Belum, Yang Mulia.

78. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti akan kita sampaikan sesudah sidang ini, akan kita sampaikan melalui email Saudara dan WhatsApp oleh Kepaniteraan.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Baik, sekiranya diperkenankan, Pihak Terkait juga mohon copy ringkasan dari Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

80. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti silakan melalui bagian Kepaniteraan, ya. Setelah ditandatangani ya. Setelah ditandatangani oleh Pemohon, Saudara bisa mengambil di Kepaniteraan. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, ya? Pemohon cukup? Termohon?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: ROLLY MULIAZI ADENAN

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

82. KETUA: ASWANTO

Terkait, Bawaslu, cukup, ya? Baik, terima kasih kepada semua pihak baik yang hadir secara offline maupun yang online. Dari KPU RI Pak Arief, Pak Hasyim Asyari, kemudian dari Bawaslu RI, ada Pak Rahmat Bagja beserta jajarannya, KPU Provinsi juga yang mendampingi KPU Kabupaten/Kota atau KPU Kabupaten/Kota yang hadir secara online, kami sampaikan terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 19 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

